

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi tentang hukum waris, khususnya, selalu menarik karena korelasinya dengan lingkungan sosiokultural masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum waris di Indonesia yang majemuk, yang berarti bahwa setiap masyarakat memiliki aturannya sendiri-sendiri (M. Toha Abdurrahman, 1976: 102).

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, setidaknya ada tiga jenis hukum waris yang masih berlaku dan dilaksanakan: pertama, hukum waris berbasis ilmu faraid yang bersumber pada syariat Islam (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 4); kedua, hukum waris adat yang sangat majemuk dan tidak tertulis; dan ketiga, hukum waris yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (M. Toha Abdurrahman, 1976: 102).

Terkait dengan hukum waris yang diberlakukan di Kelurahan Wolo, mayoritas masyarakatnya melakukan pembagian harta warisan secara adat atau dalam hal ini menggunakan sistem yang sudah turun-temurun, yaitu pembagian harta warisan secara musyawarah antar keluarga. Menurut perwakilan masyarakat Kelurahan Wolo:

Sudah merupakan kebiasaan atau tradisi kita di daerah melakukan pembagian harta warisan secara kesepakatan kekeluargaan. Setiap kita melakukan pembagian harta warisan pasti menggunakan cara seperti itu, hal ini sudah menjadi sebuah tradisi sehingga tidak ada lagi yang mau melakukan pembagian sesuai al-qur'an. (Lukman, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wolo 30 Agustus 2022)

Menurut tokoh masyarakat Kelurahan Wolo, praktik kesepakatan keluarga terkait pembagian harta warisan telah berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua pembagian warisan diatur oleh

kesepakatan keluarga, sehingga pendekatan ini dianggap tepat dengan diadopsinya pendekatan ini secara luas.

Wilayah yang dikenal dengan nama Kelurahan Wolo ini terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Mayoritas penduduk Kelurahan Wolo adalah suku Bugis, dan mereka adalah pemeluk agama Islam.

Sesuai dengan hukum waris Islam yang mengakui prinsip mortalitas, kematian seseorang adalah penyebab pewarisan. Oleh karena itu, peralihan harta kepada orang lain hanya disebut sebagai warisan jika terjadi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia (Abdul Ghopur Ansori, 2005: 17).

Model pembagian harta warisan di Kelurahan Wolo terdiri dari dua, yaitu sebelum dan sesudah meninggalnya pewaris. Sebagaimana penuturan seorang tokoh masyarakat di Desa Wolo:

Setelah pewaris meninggal dunia maka diadakan pertemuan dengan ahli waris untuk memusyawarahkan pembagian warisan tersebut secara kesepakatan kekeluargaan. (Lukman, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wolo 30 Agustus 2022)

Bapak Lukman menegaskan bahwa harta warisan dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga. Setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, harta warisan dibagikan melalui pertemuan keluarga (ahli waris) dimana jumlah bagian ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga.

Mayoritas penduduk Kelurahan Wolo menetapkan proporsi bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kesepakatan keluarga. Sebagai gambaran, besarnya bagian ahli waris ditentukan oleh ketekunan ahli waris dalam mengawasi harta warisan sebelum dibagikan, sehingga dalam keadaan seperti ini, anak tertua sering kali mendapatkan bagian yang lebih besar daripada adik-adiknya. Untuk membangun

rasa keadilan, pembagian seperti ini diterapkan; siapa pun yang bekerja lebih keras akan menerima lebih banyak.

Sebaliknya, beberapa orang memastikan proporsi bagian masing-masing ahli waris tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan, bagian saudara laki-laki dan perempuan, atau mereka yang memiliki andil atau tidak memiliki; dalam kasus seperti itu, warisan didistribusikan dengan cara yang sama-rata. Alasan di balik pembagian warisan secara sama-rata di antara keturunan laki-laki dan perempuan adalah untuk mencegah perselisihan di masa depan yang timbul dari kecemburuan di antara keturunan.

Mereka yang mendistribusikan warisan secara kekeluargaan, khususnya melalui konsensus di antara para ahli waris, umumnya menganggap pendekatan ini sebagai cara yang bijaksana untuk mengimbangi variasi keadaan ekonomi ahli waris. Melalui kerangka ini, ahli waris yang secara teori berhak atas bagian yang besar dapat menyumbangkan bagiannya kepada ahli waris lain yang secara ekonomi kurang beruntung namun layak mendapatkan pertimbangan khusus (Fatahuddin Aziz Siregar, 2014: 131).

Masalah warisan memang sangat rumit. Oleh karena itu, Allah SWT telah memberikan penekanan khusus pada masalah ini dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 11-12, yang menjelaskan prinsip pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan (yaitu, di mana bagian seorang anak laki-laki setara dengan gabungan bagian dua anak perempuan), dan dengan jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris. Demikian pula, pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa warisan harus dibagi antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1; jika anak perempuan satu-satunya, ia

menerima setengah bagian; jika dua atau lebih, mereka bersama-sama menerima dua pertiga bagian. Namun, mayoritas penduduk Kelurahan Wolo tidak menganut praktik pembagian warisan sesuai dengan prinsip 2:1 seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 11-12 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176. Pembagian bagian ahli waris di Kelurahan Wolo ditentukan sesuai dengan kesepakatan keluarga.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa warisan dibagikan secara kekeluargaan; lebih lanjut, setelah setiap ahli waris menerima bagiannya, mereka dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai cara pembagian warisan. Atas dasar ini, ahli waris tertentu diperbolehkan untuk melepaskan atau mengesampingkan haknya secara keseluruhan atau sebagian terkait pembagian warisan yang akan dialihkan kepada ahli waris lainnya, asalkan mereka diberitahu tentang bagian masing-masing sebelum pembagian dilakukan secara kekeluargaan, atau telah melalui prosedur pembagian warisan sesuai dengan Hukum Islam, khususnya sesuai dengan aturan awal yang digariskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11-12 atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182 (Abdul Haris Naim, 2021 : 198)

Sebaliknya, dalam hal pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Wolo, mereka mengabaikan aturan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam dan langsung melakukan pembagian secara musyawarah keluarga, tanpa terlebih dahulu memastikan bagian masing-masing.

Berangkat dari latar belakang kontekstual mengenai pembagian warisan yang kontroversial pada masyarakat Kelurahan Wolo, penulis melakukan penelitian dengan judul "Praktik Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan pada Masyarakat

Kelurahan Wolo dalam Perspektif Masalah” dalam rangka untuk melakukan penelusuran keilmuan lebih lanjut.

1.2 Fokus Penelitian

Penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana disparitas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan secara kekeluargaan pada masyarakat Kelurahan Wolo, sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian latar belakang sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini akan dikaji melalui kacamata masalah.

1.3 Rumusan Masalah

Bertolak dari konteks tersebut di atas dan dalam upaya membatasi ruang lingkup penelitian, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan secara kekeluargaan pada masyarakat Kelurahan Wolo?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi praktik pembagian harta warisan secara kekeluargaan pada masyarakat Kelurahan Wolo?
3. Bagaimana perspektif *masalah* terhadap praktik pembagian warisan secara kekeluargaan pada masyarakat Kelurahan Wolo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan cara masyarakat Kelurahan Wolo dalam mengelola harta warisan di antara keluarganya.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penentu yang mendasari kebiasaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dalam masyarakat Kelurahan Wolo.
3. Untuk menjelaskan tinjauan masalah terhadap pembagian waris secara kekeluargaan yang berlaku di masyarakat Kelurahan Wolo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu membangun hubungan antara pengetahuan di bidang hukum Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perspektif masalah terhadap praktik pembagian warisan keluarga.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan atau bahan perbandingan jika penelitian yang dilakukannya sejalan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi para akademisi, khususnya sebagai bahan dasar dan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Khususnya, sebagai sumbangan keilmuan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah terkait dengan administrasi praktik pembagian harta warisan.
 - c. Agar masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, memiliki pemahaman dan

kesadaran yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian harta warisan di wilayah tersebut.

1.6 Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah aplikasi nyata dari apa yang disebut sebagai teori atau proses penerapan teori (keyakinan, dsb).
2. Konsep warisan terkait erat dengan istilah waris. Ungkapan ini merupakan bentuk jamak dari lafaz faridhah, yang oleh para ahli faraidh diartikan sebagai mafrudhah, atau bagian yang telah ditentukan. Faraidh adalah bagian harta warisan yang ditetapkan untuk ahli waris sesuai dengan hukum syara' (Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, 1989: 128).
3. Kesepakatan keluarga untuk membagi warisan secara sama rata atau tidak sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing ahli waris, dikenal dengan istilah "pembagian waris secara kekeluargaan." Tujuannya adalah untuk mencapai rasa keadilan dan mencegah konflik.
4. Kata "masalah" dalam bahasa Arab mengacu pada tindakan dan upaya yang bermanfaat dan menginspirasi manusia. (Abdul Aziz Dahlan,. dkk, 2001: 1143).